



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Konawe Kepulauan yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Aset Daerah.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi dan bentuk usaha tetap.
8. Kekayaan Daerah adalah semua harta benda berwujud yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik bergerak maupun tidak bergerak, termasuk bagiannya, kelengkapannya, serta peralatannya, kecuali uang dan surat berharga lainnya.
9. Pengelolaan Kekayaan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaannya, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemeliharaan, pengembangan, penjualan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, penghapusan, sewa beli, penggunausahaan, serta penatausahaan.
10. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemanfaatan atas Kekayaan Daerah yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
11. Tanah adalah tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

12. Bangunan adalah bangunan atau gedung yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
13. Sarana Laboratorium adalah sarana pengujian mutu hasil dibidang pekerjaan umum, pertanian, perikanan, peternakan, perindustrian, perdagangan, kehutanan, lingkungan, dan pengujian lainnya.
14. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat digerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga penggerak kendaraan bermotor, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
15. Ruang adalah suatu tempat yang mempunyai ukuran dan tata ruang yang baik dan laik yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
16. Sarana Olahraga adalah sarana yang dipergunakan untuk kegiatan berolahraga dan kegiatan lainnya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
17. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
18. Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan prinsip komersial.
19. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.

20. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan atas Pemakaian Kekayaan Daerah.
21. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentasi tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi terhutang.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Jasa tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
24. Pemungutan adalah adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
25. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data dan informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
26. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi Daerah dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
28. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian Kekayaan Daerah yang terdiri dari :
 - a. penyewaan Tanah;
 - b. Bangunan;
 - c. Laboratorium;
 - d. Ruangan;
 - e. Barang Inventaris, fasilitas, dan perlengkapan; dan
 - f. Kendaraan Bermotor.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. penggunaan Tanah yang tidak mengubah fungsi dari Tanah tersebut;
 - b. pemakaian Kekayaan Daerah yang untuk kegiatan Pemerintah Daerah sepanjang tidak melakukan pungutan.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan pemakaian Kekayaan Daerah yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah.

- (2) Kerusakan dan kehilangan yang timbul sebagai akibat dari pemakaian Kekayaan Daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab subjek Retribusi kecuali penggunaan alat berat.
- (3) Apabila kerusakan alat berat diakibatkan karena kelalaian atau kesengajaan, maka kerusakan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab subjek Retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB V PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha

tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

- (3) Biaya untuk menetapkan tarif Retribusi dihitung dengan mempertimbangkan :
- a. biaya tetap yang terdiri dari biaya penyusutan aktiva, biaya pemeliharaan aktiva tetap, pekerja langsung dan pekerja tidak langsung;
 - b. biaya variabel, yang terdiri dari biaya operasional diantaranya adalah bahan langsung, beban pemasaran dan beban administrasi;
 - c. volume pelayanan;
 - d. luas lahan; dan/atau
 - e. keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta dan sejenisnya yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran Tarif Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Apabila terdapat aset Kekayaan Daerah yang tidak termasuk dalam Lampiran I, maka penetapan Tarif Retribusi dihitung berdasarkan rumus perhitungan pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.
- (2) Masa Retribusi terutang adalah sejak saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah pada tempat pelayanan diberikan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Penetapan besarnya retribusi terutang ditetapkan oleh Pejabat dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan dan bukti pembayaran yang sah menurut peraturan yang berlaku.
- (4) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

- (5) Pemungutan Retribusi dapat dilaksanakan oleh OPD pengguna barang.
- (6) Penetapan OPD pengguna barang sebagai pemungut Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi terutang dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

Dalam hal wajib Retribusi Daerah tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah Retribusi Daerah yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Pejabat menerbitkan STRD apabila :
 - a. Retribusi yang terutang tidak atau kurang bayar;
 - b. dari hasil pemeriksaan atas SSRD terdapat kekurangan terdapat kekurangan pembayaran Retribusi karena salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada .
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi Daerah
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIII
KADALUWARSA

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XV
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Tahun 2018 Nomor 148) sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal, 25 November 2019
BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



H. AMRULLAH

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN	

Diundangkan di Langara
pada tanggal, 25 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



H. CECEP TRISNAJAYADI


BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2019
NOMOR 202

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal, 25 November 2019
BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal, 25 November 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2019
NOMOR .2.02

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,



SAINUL, SH., MM.
NIP. 19670401 199703 1 007